



PUTUSAN

Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Ali Amran bin M. Nur;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Bumi Cikarang Makmur Desa
Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan
Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Heru Hartoni bin Rasidin;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 9 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Palembang Rt.000/000 Desa Sintuak
Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten
Padang Pariaman Sumatera Barat atau Toko
Sony Fotocopy Jalan Raya Industri Pasir
Gombong Kecamatan Cikarang Utara
Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) KBH WIBAWAMUKTI, berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Nopember 2021 Nomor 658/Pid.B/2021/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR dan Terdakwa II HERU HARTONI BIN RASIDIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat ” sesuai dengan dakwaan alternatif keempat Pasal 268 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR dan Terdakwa II HERU HARTONI BIN RASIDIN oleh karena itu dengan pidana

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan.

3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Monitor merk LG;
- 1 (satu) Unit CPU;
- 1 (satu) Unit keyboard merk logitech;
- 1 (satu) unit mouse merk logitech;
- 2 (dua) unit printer merk Epson;
- 1 (satu) Unit Scanner Merk Canon;

Dikembalikan kepada Terdakwa ALI AMRAN BIN M.NUR.

- 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan antigen.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku register pasien antigen.

Dikembalikan kepada Saksi ROHAYA.

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa ia Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR dan Terdakwa II HERU HARTONI BIN RASIDIN, mulai pada bulan Juni 2021 disuatu waktu yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pada jam yang

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak diingat lagi atau pada suatu waktu lain yang setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Toko Sony Fotocopy di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau sekitar tempat itu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR yang memiliki usaha toko fotokopian bernama Toko Sony Fotocopy di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang melayani jasa fotocopy, Cetak Foto, Scan Dokumen, Jilid dan Penjualan ATK yang mana dalam kesehariannya menjalankan usaha tersebut Terdakwa I ALI AMRAN dibantu oleh pegawainya yaitu Terdakwa II HERU HARTONI.
- Bahwa kemudian dimasa pandemi covid-19 ini banyak pelanggan dari Sony Fotocopy yang meminta kepada Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI untuk dibuatkan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen. Sehingga atas tingginya permintaan pelanggan tersebut sejak bulan Juni 2021 Terdakwa I ALI AMRAN berinisiatif untuk melayani pelanggaran tersebut dengan membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar. Dalam hal ini Terdakwa I ALI AMRAN juga mengetahui pembuatan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar yang dilakukan oleh pegawainya yaitu Terdakwa II HERU HARTONI sehingga masing-masing para Terdakwa dapat membuat surat tersebut apabila ada pelanggan yang memerlukannya secara bergantian. Selain itu Terdakwa II HERU HARTONI juga melaporkan dan menyetorkan uang hasil pembuatan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar tersebut kepada Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR
- Bahwa dalam hal ini cara Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu yaitu Pelanggan yang akan membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen datang langsung ke tempat Fotocopy Sony di Jalan Raya Industri

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kemudian pelanggan tersebut telah membawa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen yang asli. Setelah itu Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI melakukan scan surat pemeriksaan laboratorium antigen milik pelanggan yang datang tersebut kemudian surat tersebut oleh Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI dilakukan edit atau diubah keterangan dalam surat tersebut yaitu pada tanggal pembuatan surat, tanggal permintaan dan tanggal selesai dengan menggunakan alat berupa komputer yang terdapat aplikasi photoshop yang sudah tersedia dalam komputer yang ada di toko sony fotocopy. Kemudian setelah selesai dilakukan edit atau perubahan terhadap surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen yang asli tersebut lalu Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI mencetak surat tersebut dengan cara dilakukan print menggunakan printer yang telah tersedia di toko sony fotocopy. Setelah selesai Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI memberikan surat tersebut kepada pelanggan dan meminta pelanggan untuk membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) atau ada juga yang membayar sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya file softcopy scan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen yang telah tersimpan di komputer milik toko sony fotocopy dapat dilakukan editing ataupun perubahan apabila ada pelanggan yang ingin membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu.

- Bahwa kemudian atas informasi dari masyarakat terkait dengan adanya praktek pembuatan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen palsu, maka anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib di Toko Sony Fotocopy di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi mengamankan Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI dan pada saat dilakukan pengecekan terhadap tempat tersebut ditemukan 1 (satu) unit monitor, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit keyboard merk logitech, 1 (satu) unit mouse merk logitech, 2 (dua) unit printer, dan 1 (satu) unit scanner yang digunakan sebagai alat membuat surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen. Bahwa selain itu juga ditemukan 3 (tiga) lembar surat hasil rapid test antigen palsu yaitu :

- a. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I atas nama Jakir dengan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor register : 02SH11510 tanggal permintaan 25-06-2021 dengan hasil negatif yang ditanda tangani oleh dr.Ryan Ramdhan.

b. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I atas nama Afan Maftuh Nomor Register : 02SH11512 tanggal permintaan 25-06-2021 dengan hasil negatif yang ditanda tangani oleh dr.Ryan Ramdhan.

c. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I atas nama Amelliya Kartika dengan Nomor Register : 02SH1395 tanggal permintaan 26-06-2021 dengan hasil negatif yang ditanda tangani oleh dr.Ryan Ramdhan.

Bahwa sesuai dengan surat pernyataan dari Klinik Seruni Husada I yang ditandatangani oleh Bd. Rohaya,Am.Keb.SKM selaku Pelaksana Harian Klinik Seruni Husada I tertanggal 2 Agustus 2021 menyatakan bahwa ketiga surat tersebut diatas tidak pernah mengikuti tes swab antigen pada tanggal tersebut di Klinik Seruni Husada I. Bahwa sesuai dengan register buku pencatatan pasien yang datang dan arsip surat rapid test antigen ditemukan data bahwa :

a.Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I Nomor Register 02SH11510 atas nama Jajang Rahmat dengan Nomor Lab. 20211510 tanggal permintaan 23-05-2021 tanggal selesai 23-05-2021.

b.Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I Nomor Register 02SH11512 atas nama ANNISA NURUL HUSNA dengan Nomor Lab. 20211512 tanggal permintaan 23-05-2021 tanggal selesai 23-05-2021.

c.Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I Nomor Register 02SH11395 atas nama WIHARNO dengan Nomor Lab. 2021395 tanggal permintaan 20-05-2021 tanggal selesai 20-05-2021.

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang mana para Terdakwa telah melaukan proses scan terhadap suatu surat hasil laboratorium antigen dan data tersebut telah tersimpan dalam komputer milik Toko Sony Fotocopy kemudian para

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perubahan ataupun manipulasi terhadap data tersebut. Setelah data tersebut dimanipulasi kemudian para Terdakwa mencetak dokumen tersebut.

- Bahwa sesuai dengan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB : 4077/FKF/2021 yang ditanda tangani oleh an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Fisikomfor menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit pc merk Armaggeddon beserta 1 (satu) unit harddisk merk V-Gen 120 GB S/N : AA000000000000003187 ditemukan informasi berupa 2 (dua) partisi yaitu partisi pertama berlabel "system reserved" dengan file system NTFS dan berisikan 0 files/folders termasuk yang tersembunyi (hidden), partisi kedua berlabel "Local Disk" dengan file system NTFS dan berisikan 103.742 files/folders termasuk yang tersembunyi (hidden) dari seluruh partisi tersebut ditemukan 103.742 files/folders yang sudah terhapus (deleted). Terhadap pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti tersebut disimpulkan pada harddisk merk V-Gen 120 GB S/N AA000000000000003187 dari Pc merk Armaggeddon terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file image berformat *.psd yang berisi antara lain tentang gambar bertuliskan "KLINIK SERUNI HUSADA I, Antigen SARS-CoV-2.

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR dan Terdakwa II HERU HARTONI BIN RASIDIN, mulai pada bulan Juni 2021 disuatu waktu yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau pada suatu waktu lain yang setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Toko Sony Fotocopy di Jalan Raya Industri Pasir Gombong Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau sekitar tempat itu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, mereka yang

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik., perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR yang memiliki usaha toko fotocopyan bernama Toko Sony Fotocopy di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang melayani jasa fotocopy, Cetak Foto, Scan Dokumen, Jilid dan Penjualan ATK yang mana dalam kesehariannya menjalankan usaha tersebut Terdakwa I ALI AMRAN dibantu oleh pegawainya yaitu Terdakwa II HERU HARTONI.
- Bahwa kemudian dimasa pandemi covid-19 ini banyak pelanggan dari Sony Fotocopy yang meminta kepada Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI untuk dibuatkan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen. Sehingga atas tingginya permintaan pelanggan tersebut sejak bulan Juni 2021 Terdakwa I ALI AMRAN berinisiatif untuk melayani pelanggaran tersebut dengan membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar. Dalam hal ini Terdakwa I ALI AMRAN juga mengetahui pembuatan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar yang dilakukan oleh pegawainya yaitu Terdakwa II HERU HARTONI sehingga masing-masing para Terdakwa dapat membuat surat tersebut apabila ada pelanggan yang memerlukannya secara bergantian. Selain itu Terdakwa II HERU HARTONI juga melaporkan dan menyetorkan uang hasil pembuatan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar tersebut kepada Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR
- Bahwa dalam hal ini cara Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu yaitu Pelanggan yang akan membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen datang langsung ke tempat Fotocopy Sony di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kemudian pelanggan tersebut telah membawa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen yang asli. Setelah itu Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI melakukan scan surat pemeriksaan laboratorium antigen milik pelanggan yang datang tersebut kemudian surat tersebut oleh Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI dilakukan edit atau diubah keterangan dalam surat tersebut yaitu pada tanggal pembuatan surat,

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal permintaan dan tanggal selesai dengan menggunakan alat berupa komputer yang terdapat aplikasi photoshop yang sudah tersedia dalam komputer yang ada di toko sony fotocopy. Kemudian setelah selesai dilakukan edit atau perubahan terhadap surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen yang asli tersebut lalu Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI mencetak surat tersebut dengan cara dilakukan print menggunakan printer yang telah tersedia di toko sony fotocopy. Setelah selesai Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI memberikan surat tersebut kepada pelanggan dan meminta pelanggan untuk membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) atau ada juga yang membayar sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya file softcopy scan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen yang telah tersimpan di komputer milik toko sony fotocopy dapat dilakukan editing ataupun perubahan apabila ada pelanggan yang ingin membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu.

- Bahwa kemudian atas informasi dari masyarakat terkait dengan adanya praktek pembuatan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen palsu, maka anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib di Toko Sony Fotocopy di Jalan Raya Industri Pasir Gombong Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi mengamankan Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI dan pada saat dilakukan pengecekan terhadap tempat tersebut ditemukan 1 (satu) unit monitor, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit keyboard merk logitech, 1 (satu) unit mouse merk logitech, 2 (dua) unit printer, dan 1 (satu) unit scanner yang digunakan sebagai alat membuat surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen. Bahwa selain itu juga ditemukan 3 (tiga) lembar surat hasil rapid test antigen palsu yaitu :

- a. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I atas nama Jakir dengan nomor register : 02SH11510 tanggal permintaan 25-06-2021 dengan hasil negatif yang ditanda tangani oleh dr.Ryan Ramdhan.
- b. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I atas nama Afan Maftuh Nomor Register : 02SH11512 tanggal permintaan 25-06-2021 dengan hasil negatif yang ditanda tangani oleh dr.Ryan Ramdhan.
- c. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I atas nama Amelliya Kartika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register : 02SH1395 tanggal permintaan 26-06-2021
dengan hasil negatif yang ditanda tangani oleh dr.Ryan Ramdhan.

Bahwa sesuai dengan surat pernyataan dari Klinik Seruni Husada I yang ditandatangani oleh Bd. Rohaya,Am.Keb.SKM selaku Pelaksana Harian Klinik Seruni Husada I tertanggal 2 Agustus 2021 menyatakan bahwa ketiga surat tersebut diatas tidak pernah mengikuti tes swab antigen pada tanggal tersebut di Klinik Seruni Husada I. Bahwa sesuai dengan register buku pencatatan pasien yang datang dan arsip surat rapid test antigen ditemukan data bahwa :

- a. Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I Nomor Register 02SH11510 atas nama Jajang Rahmat dengan Nomor Lab. 20211510 tanggal permintaan 23-05-2021 tanggal selesai 23-05-2021.
 - b. Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I Nomor Register 02SH11512 atas nama ANNISA NURUL HUSNA dengan Nomor Lab. 20211512 tanggal permintaan 23-05-2021 tanggal selesai 23-05-2021.
 - c. Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I Nomor Register 02SH11395 atas nama WIHARNO dengan Nomor Lab. 2021395 tanggal permintaan 20-05-2021 tanggal selesai 20-05-2021.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik yang mana para Terdakwa telah melakukan proses scan terhadap suatu surat hasil laboratorium antigen dan data tersebut telah tersimpan dalam komputer milik Toko Sony Fotocopy kemudian para Terdakwa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik terhadap data tersebut. Setelah data tersebut dimanipulasi kemudian para Terdakwa mencetak dokumen tersebut.
- Bahwa sesuai dengan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB : 4077/FKF/2021 yang ditanda tangani oleh an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Fisikomfor

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit pc merk Armaggeddon beserta 1 (satu) unit harddisk merk V-Gen 120 GB S/N : AA000000000000003187 ditemukan informasi berupa 2 (dua) partisi yaitu partisi pertama berlabel "system reserved" dengan file system NTFS dan berisikan 0 files/folders termasuk yang tersembunyi (hidden), partisi kedua berlabel "Local Disk" dengan file system NTFS dan berisikan 103.742 files/folders termasuk yang tersembunyi (hidden) dari seluruh partisi tersebut ditemukan 103.742 files/folders yang sudah terhapus (deleted). Terhadap pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti tersebut disimpulkan pada harddisk merk V-Gen 120 GB S/N AA000000000000003187 dari Pc merk Armaggeddon terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file image berformat *.psd yang berisi antara lain tentang gambar bertuliskan "KLINIK SERUNI HUSADA I, Antigen SARS-CoV-2.

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat 1 Jo Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

**ATAU
KETIGA**

-----Bahwa ia Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR dan Terdakwa II HERU HARTONI BIN RASIDIN, mulai pada bulan Juni 2021 disuatu waktu yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau pada suatu waktu lain yang setidaknya pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 atau sekitar waktu itu setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Toko Sony Fotocopy di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau sekitar tempat itu setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR yang memiliki usaha toko fotocopyan bernama Toko Sony Fotocopy di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang melayani jasa fotocopy, Cetak Foto, Scan Dokumen, Jilid dan Penjualan ATK yang mana dalam kesehariannya menjalankan usaha tersebut Terdakwa I ALI AMRAN dibantu oleh pegawainya yaitu Terdakwa II HERU HARTONI.
- Bahwa kemudian dimasa pandemi covid-19 ini banyak pelanggan dari Sony Fotocopy yang meminta kepada Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI untuk dibuatkan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen. Sehingga atas tingginya permintaan pelanggan tersebut sejak bulan Juni 2021 Terdakwa I ALI AMRAN berinisiatif untuk melayani pelanggaran tersebut dengan membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar. Dalam hal ini Terdakwa I ALI AMRAN juga mengetahui pembuatan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar yang dilakukan oleh pegawainya yaitu Terdakwa II HERU HARTONI sehingga masing-masing para Terdakwa dapat membuat surat tersebut apabila ada pelanggan yang memerlukannya secara bergantian. Selain itu Terdakwa II HERU HARTONI juga melaporkan dan menyetorkan uang hasil pembuatan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar tersebut kepada Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR
- Bahwa dalam hal ini cara Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu yaitu Pelanggan yang akan membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen datang langsung ke tempat Fotocopy Sony di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kemudian pelanggan tersebut telah membawa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen yang asli. Setelah itu Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI melakukan scan surat pemeriksaan laboratorium antigen milik pelanggan yang datang tersebut kemudian surat tersebut oleh Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI dilakukan edit atau diubah keterangan dalam surat tersebut yaitu pada tanggal pembuatan surat, tanggal permintaan dan tanggal selesai dengan menggunakan alat berupa komputer yang terdapat aplikasi photoshop yang sudah tersedia dalam komputer yang ada di toko sony fotocopy. Kemudian setelah selesai dilakukan edit atau perubahan terhadap surat Hasil Pemeriksaan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Antigen yang asli tersebut lalu Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI mencetak surat tersebut dengan cara dilakukan print menggunakan printer yang telah tersedia di toko sony fotocopy. Setelah selesai Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI memberikan surat tersebut kepada pelanggan dan meminta pelanggan untuk membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) atau ada juga yang membayar sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya file softcopy scan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen yang telah tersimpan di komputer milik toko sony fotocopy dapat dilakukan editing ataupun perubahan apabila ada pelanggan yang ingin membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu.

- Bahwa kemudian atas informasi dari masyarakat terkait dengan adanya praktek pembuatan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen palsu, maka anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib di Toko Sony Fotocopy di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi mengamankan Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI dan pada saat dilakukan pengecekan terhadap tempat tersebut ditemukan 1 (satu) unit monitor, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit keyboard merk logitech, 1 (satu) unit mouse merk logitech, 2 (dua) unit printer, dan 1 (satu) unit scanner yang digunakan sebagai alat membuat surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen. Bahwa selain itu juga ditemukan 3 (tiga) lembar surat hasil rapid test antigen palsu yaitu :

- a. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I atas nama Jakir dengan nomor register : 02SH11510 tanggal permintaan 25-06-2021 dengan hasil negatif yang ditanda tangani oleh dr.Ryan Ramdhan.
- b. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I atas nama Afan Maftuh Nomor Register : 02SH11512 tanggal permintaan 25-06-2021 dengan hasil negatif yang ditanda tangani oleh dr.Ryan Ramdhan.
- c. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I atas nama Amelliya Kartika dengan Nomor Register : 02SH1395 tanggal permintaan 26-06-2021 dengan hasil negatif yang ditanda tangani oleh dr.Ryan Ramdhan.

Bahwa sesuai dengan surat pernyataan dari Klinik Seruni Husada I yang ditandatangani oleh Bd. Rohaya,Am.Keb.SKM selaku Pelaksana Harian

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinik Seruni Husada I tertanggal 2 Agustus 2021 menyatakan bahwa ketiga surat tersebut diatas tidak pernah mengikuti tes swab antigen pada tanggal tersebut di Klinik Seruni Husada I. Bahwa sesuai dengan register buku pencatatan pasien yang datang dan arsip surat rapid test antigen ditemukan data bahwa :

- a. Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I Nomor Register 02SH11510 atas nama Jajang Rahmat dengan Nomor Lab. 20211510 tanggal permintaan 23-05-2021 tanggal selesai 23-05-2021.
 - b. Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I Nomor Register 02SH11512 atas nama ANNISA NURUL HUSNA dengan Nomor Lab. 20211512 tanggal permintaan 23-05-2021 tanggal selesai 23-05-2021.
 - c. Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I Nomor Register 02SH11395 atas nama WIHARNO dengan Nomor Lab. 2021395 tanggal permintaan 20-05-2021 tanggal selesai 20-05-2021.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI membuat surat palsu atau memalsukan surat yang merugikan pihak lain dengan maksud diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yaitu dengan membuat Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen palsu yang isinya tidak benar.
- Bahwa sesuai dengan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB : 4077/FKF/2021 yang ditanda tangani oleh an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Fisikomfor menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit pc merk Armaggeddon beserta 1 (satu) unit harddisk merk V-Gen 120 GB S/N : AA000000000000003187 ditemukan informasi berupa 2 (dua) partisi yaitu partisi pertama berlabel "system reserved" dengan file system NTFS dan berisikan 0 files/folders termasuk yang tersembunyi (hidden), partisi kedua berlabel "Local Disk" dengan file system NTFS dan berisikan 103.742 files/folders termasuk yang tersembunyi (hidden) dari seluruh partisi tersebut ditemukan 103.742 files/folders yang sudah terhapus (deleted). Terhadap pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti tersebut disimpulkan pada harddisk merk V-Gen 120 GB S/N

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA00000000000000000000003187 dari Pc merk Armaggeddon terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file image berformat *.psd yang berisi antara lain tentang gambar bertuliskan "KLINIK SERUNI HUSADA I, Antigen SARS-CoV-2.

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP-----

ATAU KEEMPAT

-----Bahwa ia Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR dan Terdakwa II HERU HARTONI BIN RASIDIN, mulai pada bulan Juni 2021 disuatu waktu yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau pada suatu waktu lain yang setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Toko Sony Fotocopy di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau sekitar tempat itu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR yang memiliki usaha toko fotocopyan bernama Toko Sony Fotocopy di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang melayani jasa fotocopy, Cetak Foto, Scan Dokumen, Jilid dan Penjualan ATK yang mana dalam kesehariannya menjalankan usaha tersebut Terdakwa I ALI AMRAN dibantu oleh pegawainya yaitu Terdakwa II HERU HARTONI.
- Bahwa kemudian dimasa pandemi covid-19 ini banyak pelanggan dari Sony Fotocopy yang meminta kepada Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI untuk dibuatkan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen. Sehingga atas tingginya permintaan pelanggan tersebut sejak bulan Juni 2021 Terdakwa I ALI AMRAN berinisiatif untuk melayani pelanggaran tersebut dengan membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar. Dalam hal ini Terdakwa I ALI IMRAN juga mengetahui pembuatan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr



benar yang dilakukan oleh pegawainya yaitu Terdakwa II HERU HARTONI sehingga masing-masing para Terdakwa dapat membuat surat tersebut apabila ada pelanggan yang memerlukannya secara bergantian. Selain itu Terdakwa II HERU HARTONI juga melaporkan dan menyetorkan uang hasil pembuatan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar tersebut kepada Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR

- Bahwa dalam hal ini cara Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu yaitu Pelanggan yang akan membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen datang langsung ke tempat Fotocopy Sony di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kemudian pelanggan tersebut telah membawa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen yang asli. Setelah itu Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI melakukan scan surat pemeriksaan laboratorium antigen milik pelanggan yang datang tersebut kemudian surat tersebut oleh Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI dilakukan edit atau diubah keterangan dalam surat tersebut yaitu pada tanggal pembuatan surat, tanggal permintaan dan tanggal selesai dengan menggunakan alat berupa komputer yang terdapat aplikasi photoshop yang sudah tersedia dalam komputer yang ada di toko sony fotocopy. Kemudian setelah selesai dilakukan edit atau perubahan terhadap surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen yang asli tersebut lalu Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI mencetak surat tersebut dengan cara dilakukan print menggunakan printer yang telah tersedia di toko sony fotocopy. Setelah selesai Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI memberikan surat tersebut kepada pelanggan dan meminta pelanggan untuk membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) atau ada juga yang membayar sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya file softcopy scan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen yang telah tersimpan di komputer milik toko sony fotocopy dapat dilakukan editing ataupun perubahan apabila ada pelanggan yang ingin membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu.

- Bahwa kemudian atas informasi dari masyarakat terkait dengan adanya praktek pembuatan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen palsu, maka anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib di Toko Sony Fotocopy di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI dan pada saat dilakukan pengecekan terhadap tempat tersebut ditemukan 1 (satu) unit monitor, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit keyboard merk logitech, 1 (satu) unit mouse merk logitech, 2 (dua) unit printer, dan 1 (satu) unit scanner yang digunakan sebagai alat membuat surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen. Bahwa selain itu juga ditemukan 3 (tiga) lembar surat hasil rapid test antigen palsu yaitu :

- a. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I atas nama Jakir dengan nomor register : 02SH11510 tanggal permintaan 25-06-2021 dengan hasil negatif yang ditanda tangani oleh dr.Ryan Ramdhan.
- b. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I atas nama Afan Maftuh Nomor Register : 02SH11512 tanggal permintaan 25-06-2021 dengan hasil negatif yang ditanda tangani oleh dr.Ryan Ramdhan.
- c. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I atas nama Amelliya Kartika dengan Nomor Register : 02SH1395 tanggal permintaan 26-06-2021 dengan hasil negatif yang ditanda tangani oleh dr.Ryan Ramdhan.

Bahwa sesuai dengan surat pernyataan dari Klinik Seruni Husada I yang ditandatangani oleh Bd. Rohaya,Am.Keb.SKM selaku Pelaksana Harian Klinik Seruni Husada I tertanggal 2 Agustus 2021 menyatakan bahwa ketiga surat tersebut diatas tidak pernah mengikuti tes swab antigen pada tanggal tersebut di Klinik Seruni Husada I. Bahwa sesuai dengan register buku pencatatan pasien yang datang dan arsip surat rapid test antigen ditemukan data bahwa :

- a. Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I Nomor Register 02SH11510 atas nama Jajang Rahmat dengan Nomor Lab. 20211510 tanggal permintaan 23-05-2021 tanggal selesai 23-05-2021.
- b. Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I Nomor Register 02SH11512 atas nama ANNISA NURUL HUSNA dengan Nomor Lab. 20211512 tanggal permintaan 23-05-2021 tanggal selesai 23-05-2021.
- c. Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I Nomor Register 02SH11395 atas nama

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIHARNO dengan Nomor Lab. 2021395 tanggal permintaan 20-05-2021 tanggal selesai 20-05-2021.

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI telah memalsukan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen yang berasal dari Klinik Seruni Husada I yang beralamat di Jalan Pasir Limus Rt.07/04 Desa Wangunharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi tanpa melakukan pemeriksaan antigen covid-19 dan bukanlah seorang dokter yang memiliki keahlian dalam hal melakukan pemeriksaan antigen covid-19 serta bukanlah pihak yang berwenang untuk membuat atau mengeluarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen ataupun pihak yang berhak untuk menyatakan dalam suatu surat keterangan tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat
- Bahwa sesuai dengan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB : 4077/FKF/2021 yang ditanda tangani oleh an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Fisikomfor menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit pc merk Armaggeddon beserta 1 (satu) unit harddisk merk V-Gen 120 GB S/N : AA000000000000003187 ditemukan informasi berupa 2 (dua) partisi yaitu partisi pertama berlabel "system reserved" dengan file system NTFS dan berisikan 0 files/folders termasuk yang tersembunyi (hidden), partisi kedua berlabel "Local Disk" dengan file system NTFS dan berisikan 103.742 files/folders termasuk yang tersembunyi (hidden) dari seluruh partisi tersebut ditemukan 103.742 files/folders yang sudah terhapus (deleted). Terhadap pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti tersebut disimpulkan pada harddisk merk V-Gen 120 GB S/N AA000000000000003187 dari Pc merk Armaggeddon terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file image berformat *.psd yang berisi antara lain tentang gambar bertuliskan "KLINIK SERUNI HUSADA I, Antigen SARS-CoV-2.

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 268 ayat (1) KUHP** Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Triyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi telah menangkap para Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pembuat surat palsu.
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa, yang diketahui bernama HERU HARTONI BIN RASIDIN dan ALI AMRAN BIN M. NUR
- Bahwa Saksi telah menangkap para Terdakwa tersebut pada hari sabtu tanggal 31 juli 2021 jam 16.30 di di tempat foto copy di Jl Raya Industri Pasir Gombang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi bersama dengan team Opsnal Unit Krimsus Polres Metro Bekasi
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan para Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pemalsuan surat rapid test antigen bersama sama dengan 2 anggota kepolisian lainnya dari Unit Opsnal unit Krimsus Polres Metro Bekasi, Masing-masing bernama 1. BRIPKA PAZRI ARIANTO, 2. BRIPKA IRVAN ARDHIAWAN .
- Bahwa adapun kejahatan yang dilakukan oleh kedua orang yang Saksi tangkap tadi, dari Informasi masyarakat yang saya terima bahwa para pelaku telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat hasil test antigen selanjutnya kedua pelaku kami amankan bersama team.
- Bahwa Saksi bersama team mengamankan pelaku terdapat barang bukti yang digunakan untuk melakukan pemalsuan surat yang berupa:
 - 1 (satu) Unit Monitor merk LG,
 - 1 (satu) Unit CPU,
 - 1 (satu) Unit keyboard merk logitec,
 - 1 (satu) unit mouse merk logitec,
 - 2 (dua) unit printer merk Epson,
 - 1 (satu) Unit Scanner Merk Canon,
 - 3 (tiga) lembar surat hasil rapid test antigen palsu.
- Bahwa tindakan Saksi setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan mengamankan barang bukti yaitu bersama team opsnal krimsus mencari alamat klinik yang di palsukan surat rapid test antigen nya.
- Bahwa Kop surat dari hasil rapid test antigen tersebut bernama klinik SERUNI HUSADA I yang beralamat di Kp. Pasir Limus RT 007 RW 004 Ds. Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik klinik SERUNI HUSADA I yang beralamat di Kp. Pasir Limus RT 007 RW 004 Ds. Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara adalah sdri. ROHAYA.
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan surat antigen tersebut dari informasi masyarakat setempat, setelah itu Saksi dan team mendatangi TKP dengan menyamar seolah ingin membuat surat antigen tersebut. Tetapi para Terdakwa menolak nya alasan tidak bisa membuat surat yang dimaksud tersebut.
 - Bahwa yang dilayani untuk membuat surat rapid antigen adalah khusus pelanggan foto copi yang biasa kepada para Terdakwa.
 - Bahwa harga satu surat rapid antigen tersebut jasanya sekitar Rp.15.000 s/d 20 .000,-
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pazri Arianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi telah menangkap para Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pembuat surat palsu.
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa , yang diketahui bernama HERU HARTONI BIN RASIDIN dan ALI AMRAN BIN M. NUR
- Bahwa Saksi telah menangkap para Terdakwa tersebut pada hari sabtu tanggal 31 juli 2021 jam 16.30 di di tempat foto copy di Jl Raya Industri Pasir Gombong Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi bersama dengan team Opsnal Unit Krimsus Polres Metro Bekasi
- Bahwa Saksi Melakukan penangkapan para Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pemalsuan surat rapid test antigen bersama sama dengan 2 anggota kepolisian lainnya dari Unit Opsnal unit Krimsus Polres Metro Bekasi, Masing-masing bernama 1. AIPTU TRIYONO, 2. BRIPKA IRVAN ARDHIAWAN .
- Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh kedua orang yang Saksi tangkap tadi, dari Informasi masyarakat yang saya terima bahwa para pelaku telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat hasil test antigen selanjutnya kedua pelaku kami amankan bersama team.
- Bahwa Saksi bersama team mengamankan pelaku terdapat barang bukti yang digunakan untuk melakukan pemalsuan surat yang berupa:

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Monitor merk LG,
- 1 (satu) Unit CPU,
- 1 (satu) Unit keyboard merk logitec,
- 1 (satu) unit mouse merk logitec,
- 2 (dua) unit printer merk Epson,
- 1 (satu) Unit Scanner Merk Canon,
- 3 (tiga) lembar surat hasil rapid test antigen palsu.

- Bahwa tindakan Saksi setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan mengamankan barang bukti yaitu bersama team opsna krimsus mencari alamat klinik yang di palsukan surat rapid test antigen nya.

- Bahwa Kop surat dari hasil rapid test antigen tersebut bernama klinik SERUNI HUSADA I yang beralamat di Kp. Pasir Limus RT 007 RW 004 Ds. Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara.

- Bahwa pemilik klinik SERUNI HUSADA I yang beralamat di Kp. Pasir Limus RT 007 RW 004 Ds. Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara adalah sdri. ROHAYA.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan surat antigen tersebut dari informasi masyarakat setempat, setelah itu Saksi dan team mendatangi TKP dengan menyamar seolah ingin membuat surat antigen tersebut. Tetapi para Terdakwa menolak nya alasan tidak bisa membuat surat yang dimaksud tersebut.

- Bahwa yang dilayani untuk membuat surat rapid antigen adalah khusus pelanggan foto copi yang biasa kepada para Terdakwa.

- Bahwa harga satu surat rapid antigen tersebut jasanya sekitar Rp.15.000 s/d 20.000,-

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Irvan Ardhiawan,. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi telah menangkap para Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pembuat surat palsu.

- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa , yang diketahui bernama HERU HARTONI BIN RASIDIN dan ALI AMRAN BIN M. NUR

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menangkap para Terdakwa tersebut pada hari sabtu tanggal 31 juli 2021 jam 16.30 di di tempat foto copy di Jl Raya Industri Pasir Gombong Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi bersama dengan team Opsnal Unit Krimsus Polres Metro Bekasi
- Bahwa Saksi Melakukan penangkapan para Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pemalsuan surat rapid test antigen bersama sama dengan 2 anggota kepolisian lainnya dari Unit Opsnal unit Krimsus Polres Metro Bekasi, Masing-masing bernama 1. AIPTU TRIYONO, 2. BRIPKA PAZRI ARIANTO. .
- Bahwa adapun kejahatan yang dilakukan oleh kedua orang yang Saksi tangkap tadi, dari Informasi masyarakat yang saya terima bahwa para pelaku telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat hasil test antigen selanjutnya kedua pelaku kami amankan bersama team.
- Bahwa Saksi bersama team mengamankan pelaku terdapat barang bukti yang digunakan untuk melakukan pemalsuan surat yang berupa:
 - 1 (satu) Unit Monitor merk LG,
 - 1 (satu) Unit CPU,
 - 1 (satu) Unit keyboard merk logitech,
 - 1 (satu) unit mouse merk logitech,
 - 2 (dua) unit printer merk Epson,
 - 1 (satu) Unit Scanner Merk Canon,
 - 3 (tiga) lembar surat hasil rapid test antigen palsu.
- Bahwa tindakan Saksi setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan mengamankan barang bukti yaitu bersama team opsnal krimsus mencari alamat klinik yang di palsukan surat rapid test antigen nya.
- Bahwa Kop surat dari hasil rapid test antigen tersebut bernama klinik SERUNI HUSADA I yang beralamat di Kp. Pasir Limus RT 007 RW 004 Ds. Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara.
- Bahwa pemilik klinik SERUNI HUSADA I yang beralamat di Kp. Pasir Limus RT 007 RW 004 Ds. Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara adalah sdri. ROHAYA.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan surat antigen tersebut dari informasi masyarakat setempat, setelah itu Saksi dan team mendatangi TKP dengan menyamar seolah ingin membuat surat

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antigen tersebut. Tetapi para Terdakwa menolak nya alasan tidak bisa membuat surat yang dimaksud tersebut.

- Bahwa yang dilayani untuk membuat surat rapid antigen adalah khusus pelanggan foto copi yang biasa kepada para Terdakwa.
- Bahwa harga satu surat rapid antigen tersebut jasanya sekitar Rp.15.000 s/d 20 .000,-

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rohaya Binti Nurasmawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan Ini sehubungan dengan perkara pemalsuan surat yang terjadi di tempat foto copi di jl. Industri Pasir Gombang, Kec. Cikarang selatan, Kab. Bekasi.
- Bahwa Saksi mengurus klinik Seruni Husada I, dan tugas tanggungjawab Saksi adalah mengawasi pelayanan pengobatan umum dan mengawasi management klinik.
- Bahwa Saksi sebagai pemilik, sejak klinik Seruni husada berdiri pada tahun 1996 dan klinik seruni husada I beralamat di Kp. Pasir Limus RT 007 RW 004 Ds. Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara. Dan klinik saruni memiliki badan hukum Yayasan Dewi Hasamah.
- Bahwa Klinik Seruni Memiliki 3 cabang yaitu klinik yaitu seruni husada I, seruni husada II dan seruni husada III.
- Bahwa Kelinik seruni husada I bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan (pengobatan mumu, KB suntik, Imunisasi dan Pertolongan persalinan) Dan Klinik Seruni Husada I Membuka layanan rapid test antigen.
- Bahwa Klinik seruni husada I pada Februari 2021 sampai dengan bulan april 2021 pernah melakukan pelayanan cek antibodi dan pada awal bulan april 2021 sampai dengan sekarang klinik Seruni Husada Membuka pelayanan pengecekan rapid test antigen.
- Bahwa klinik Seruni Husada I memberikan pelyanan rapid test antigen kepada umum dan berkerjasama dengan perusahaan
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu klinik seruni husada I sekitar melakukan rapid test antigen sekitar 50 (lima puluh) orang dalam satu minggu dan bekerja sama dengan PT.MB Alamat di tangerang, PT. Tata, dan PT.PANca Dharma Sejahtera.

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang ada di klinik Seruni Husada I memang terdapat kemiripan dan perbedaan dari barang bukti yang di tunjukan oleh penyidik tetapi tidak terdaftar dalam data yang ada di miliki klinik Seruni Husada I, akan tetapi surat tersebut juga tidak pernah dibuat oleh klinik seruni husada.
 - Bahwa Saksi menerangkan ketika ada orang meminta surat test antigen, petugas akan meminta KTP dan tensi darah akan di periksa terlebih dahulu, barulah di dites dan hasilnya dituangkan ke surat test antigen dan ditandatangani oleh dokter di Klinik tersebut.
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan logo, stempel dan alamat yang terdapat dari hasil rapid tes antigen palsu mirip , tetapi warna logo hasil rapid test antigen palsu lebih hijau tua, dan stempel yang terdapat diantigen palsu berukuran lebih kecil dan hasil dari scan bukan basah.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. dr. Ryan Ramdhan Bin Sukari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan Ini sehubungan dengan perkara pemalsuan surat yang terjadi di tempat foto copi di jl. Industri Pasir Gombong, Kec. Cikarang selatan, Kab. Bekasi.
- Bahwa Saksi kedudukannya di klinik Seruni husada I yang beralamat di Kp. Pasir Limus RT 007 RW 004 Ds. Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara sebagai pelaksana harian dan penanggungjawab.
- Bahwa Saksi menjadi dokter pelaksana harian dan penanggungjawab sejak tanggal 24 february 2017 sampai dengan saat ini.
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu datang ke klinik seruni husada I beralamat di Kp. Pasir Limus RT 007 RW 004 Ds. Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara sekitar 2 atau 3 kali mulai dari pukul 16.00 s/d pukul 18.00 wib
- Bahwa oprasional parktek di klinik seruni husada I beralamat di Kp. Pasir Limus RT 007 RW 004 Ds. Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara melakukan pelayanan pengobatan umum dewasa dan anak.

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemeriksaan rapid test antigen sampai mendapatkan surat hasil rapid antigen sebagai berikut:
 - Pertama pasien datang menunjukkan identitas,
 - Kedua pengisian data/register,
 - Ketiga Pengambilan sampel nasopharyng (dokter/perawat),
 - Empat pemeriksaan sampel nasopharyng,
 - Kelima hasil dari sampel nasopharyng yang di priksa (bila hasil positif kita melaporkan ke Puskesmas mekarmukti),
 - Ke enam menyerahkan hasil rapid test antigen kepada pasien dan menyimpan arsip.
- Bahwa banyak pasien yang datang tetapi kalau melihat surat rapid test antigen tersebut bukan klinik seruni husada I beralamat di Kp. Pasir Limus RT 007 RW 004 Ds. Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara karena nama-nama di atas tersebut tidak terdaftar dan tanda tangan serta stempel hasil dari scan
- Bahwa Saksi menunjukan klinik seruni husada I memiliki arsip surat rapid test antigen dan buku pencatatan pasien yang datang.
- Bahwa surat keterangan lab antigen tersebut harus dikeluarkan oleh seorang dokter, tetapi pemeriksaannya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan ataupun perawat.
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu klinik seruni husada I sekitar melakukan rapid test antigen sekitar 50 (lima puluh) orang dalam satu minggu dan bekerja sama dengan PT.MB Alamat di tangerang, PT. Tata, dan PT.PANca Darma Sejahtera.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ali Imran Bin M.Nur di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui sebab disidangkan terkait pemalsuan dokumen test rapid antigen yang Terdakwa lakukan di di tempat foto copi di jl. Industri Pasir Gombang, Kec. Cikarang selatan, Kab. Bekasi.
- Bahwa Terdakwa sekarang ini membuka usaha foto copy, cetak foto,scan dokumen,jilid menjual ATK dll.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pengusaha foto copy, cetak foto, scan dokumen, jilid menjual ATK sejak bulan maret tahun 2019 hingga sekarang.
- Bahwa Terdakwa memiliki tempat usaha hanya satu yaitu di jalan raya Industri pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi
- Bahwa memalsukan surat hasil pemeriksaan Laboratorium antigen, sejak bulan Juni 2021.
- Bahwa cara memalsukan surat hasil pemeriksaan Laboratorium antigen dengan cara melakukan scan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen milik orang yang datang kemudian surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen tersebut di edit atau diubah masa berlaku dan tanggal pembuatan menggunakan komputer lalu di scan dan dimasukkan ke aplikasi Photoshop lalu setelah itu diprint dan diberikan kepada orang yang meminta untuk untuk memalsukan surat hasil pemeriksaan Laboratorium antigen.
- Bahwa Terdakwa sudah lupa sudah berapa banyak memalsukan Hasil pemeriksaan Laboratorium rapid test antigen, sejak bulan juni 2021 hingga sekarang.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memalsukan Hasil pemeriksaan Laboratorium rapid test antigen pada tanggal 29 Juli 2021
- Bahwa nama karyawannya adalah Sdr. HERU HARTONI dan Ketika karyawan tersebut tidak selalu melaporkan kepadanya tentang kegiatan memalsukan Hasil pemeriksaan Laboratorium rapid test antigen, namun memang pernah juga Sdr. HERU HARTONI melaporkan tentang kegiatan pemalsuan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan izin kepada Sdr. HERU HARTONI namun Terdakwa juga tidak melarang untuk memalsukan surat, Hasil pemeriksaan Laboratorium rapid test antigen.
- Bahwa dalam kegiatan memalsukan surat Hasil pemeriksaan Laboratorium antigen mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.
- Bahwa tujuan membuat dan memalsukan memalsukan surat Hasil pemeriksaan Laboratorium rapid test antigen adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil memalsukan surat Hasil pemeriksaan Laboratorium antigen, tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasarkan tentang tempat usaha Terdakwa dapat memalsukan surat Hasil pemeriksaan Laboratorium antigen, hanya Ketika ada pelanggan yang meminta

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa atau karyawan Terdakwa untuk merubah, membuat dan memalsukan surat Hasil pemeriksaan Laboratorium antigen.

- Bahwa cara pelanggan meminta kepada Terdakwa dan karyawan Terdakwa untuk membuat dan memalsukan surat Hasil pemeriksaan Laboratorium rapid test antigen adalah meminta kepada Terdakwa dan karyawan Terdakwa untuk merubah tanggal masa berlaku, dan tanggal pembuatan surat.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan karyawan Terdakwa membuat dan memalsukan Hasil pemeriksaan Laboratorium rapid test antigen, Terdakwa tidak mendapat izin dari kementerian Kesehatan, klinik maupun rumah sakit untuk membuat dan merubah.

- Bahwa alat yang di gunakan untuk membuat dan memalsukan surat Hasil pemeriksaan Laboratorium rapid test antigen, adalah Komputer, alat scan, printer, dan juga kertas.

- Bahwa membuat dan memalsukan surat, Hasil pemeriksaan Laboratorium rapid test antigen, ada lagi yang dipalsukan, namun menurut keterangan karyawan dia pernah juga melakukan perubahan dalam tanggal masa berlaku SKCK.

- Bahwa 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit Monitor computer, 1(satu) unit keyboard, 1 (satu) unit mouse, 2 (dua) buah printer, 1 (satu) unit scanner adalah alat untuk membuat dan memalsukan, lalu untuk 3 (tiga) lembar antigen ya itu adalah hasil dan alat yang sudah dibuat dan dipalsukan oleh Terdakwa dan juga karyawan Terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang didapat dari hasil kegiatan membuat dan memalsukan surat hasil pemeriksaan Laboratorium antigen sebesar Rp. 240.000 dan itu keuntungan kotor.

- Bahwa pelanggan datang ke tempat fotokopi sony yang Jl Raya Industri Pasir Gombang Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi kemudian meminta scan surat rapid test antigen untuk di ubah tanggal permintaan dan tanggal selesai nya, dengan menggunakan aplikasi photoshop yang terdapat di komputer tempat fotokopi sony, kemudian sekitar 10 menit pembuatan surat rapid test antigen yang diubah tanggal permintaan dan tanggal selsai, kemudian berikan kepada orang yang meminta nya dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dan selain Terdakwa sdr. HERU HARTONI selaku karyawan Terdakwa melakukan hal yang sama mengubah surat rapid test antigen.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan di komputer milik fotokopi sony, di dalam data Dokumen dan menyimpannya di dalam file scan dokumen.
- Bahwa Terdakwa hanya menerima orang yang membawa surat rapid test antigen asli dan hanya merubah tanggal permintaan dan tanggal selesai. untuk saudara HERU HARTONI Terdakwa tidak mengetahui data apa saja yang di rubah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya merubah tanggal permintaan dan tanggal selesai. Saja menggunakan aplikasi photoshop
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya kasihan kepada orang yang datang dan meminta untuk mengubah tanggal permintaan dan tanggal selesai surat rapid test antigen tersebut atas dasar permintaan pelanggan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya sebagai pemilik tempat fotocopy sony dan pernah merubah tanggal permintaan dan tanggal selesai surat rapid test antigen tetapi lupa nama orang nama klinik yang pernah Terdakwa ubah surat rapid test antigen nya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara memalsukan surat hasil pemeriksaan Laboratorium antigen dengan cara melakukan scan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen milik orang yang datang kemudian surat hasil pemeriksaan laborotium antigen tesebut di edit atau diubah masa berlaku dan tanggal pembuatan menggunakan komputer lalu di scan dan dimasukan ke aplikasi Fhotoshop lalu setelah itu diprint dan diberikan kepada orang yang meminta untuk untuk memalsukan surat hasil pemeriksaan Laboratorium antigen.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam kegiatan memalsukan surat Hasil pemeriksaan Laboratorium antigen mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak pernah memasarkan tentang tempat usaha Terdakwa dapat memalsukan surat Hasil pemeriksaan Laboratorium antigen, hanya Ketika ada pelanggan yang meminta kepada Terdakwa atau karyawan Terdakwa untuk merubah, membuat dan memalsukan surat Hasil pemeriksaan Laboratorium antigen.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Heru Hartoni Bin Rasidin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terangkan bahwa saat ini bekerja sebagai pegawai fotocopy di toko sony fotocopy Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melayani orang yang ingin memfotocopy kertas, mencetak foto, scanner kertas dan membeli alat – alat perlengkapan kantor. Dalam bekerja Terdakwa digaji sebulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa terangkan bahwa yang bertanggung jawab di toko sony fotocopy Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi tersebut adalah Sdr. Ali Amran yang bertindak sebagai pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa terangkan bahwa cara surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen yaitu Awalnya melakukan scan terhadap hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen asli yang dibawa oleh pengguna, Hasil scan tersebut edit menggunakan aplikasi Photoshop yang ada di komputer. Keterangan yang edit yaitu nama dan tanggal pembuatan surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen sesuai yang diminta pengguna. Kemudian setelah selesai mengedit kemudian print out kartu tersebut dengan Printer berwarna.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dimana pengguna tidak membawa surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen yang asli.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dapat mengetahui cara untuk memalsukan surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen tersebut diajarkan atau diberitahu caranya oleh Sdr. Ali Amran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Sdr. Ali Amran mengajarkan atau memberitahukan cara untuk memalsukan surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen tersebut yaitu awalnya Sdr. Ali Amran sedang mengedit surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dengan menggunakan komputer yang ada di TKP, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Ali Amran “sedang apa bang” lalu Sdr. Ali Amran mengatakan “sedang mengganti nama dan tanggal pemeriksaan rapid antigen di surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test antigen punya orang lain”.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa pun melihat cara Sdr. Ali Amran memalsukannya dan Terdakwa praktekkan sendiri

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alat – alat yang Terdakwa gunakan untuk memalsukan surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen adalah : 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) buah monitor merk LG, 1 (satu) buah keyboard merk Logitech, 1 (satu) buah Mouse merk Logitech, 1 (satu) unit scanner merk Canon, 2 (satu) buah printer merek Epson.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengambil keuntungan dari membuat kartu vaksinasi covid-19 palsu dan surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antibody dan rapid test antigen palsu tersebut. Semua hasil keuntungan berikan kepada Sdr. Ali Amran.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa biaya yang diberikan untuk memalsukan surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen tersebut yaitu Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per surat.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelum memalsukan surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen tersebut izin terlebih dahulu oleh Sdr. Ali Amran. Dan Sdr. Ali Amran telah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memalsukan surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. Ali Amran pernah mengatakan “sudah di scan dan dirubah saja gak papa” pada saat ada orang yang ingin memalsukan surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen tersebut di tnp

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen yang dipernah palsukan berasal dari Klinik Seruni Husada 1 yang beralamat di Jl. Pasir Limus Rt. 07/04 Ds. Wangunharja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen yang pernah dipalsukan buat yaitu:

- 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen atas nama Jakir dengan No reg : 02SH11510,
- 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen atas nama Afan Maftuh dengan No reg : 02SH11512,

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen atas nama Amelliya Kartika dengan No reg : 02SH1395.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen, tidak ada surat lain yang pernah Terdakwa palsukan.
- Bahwa Terdakwa terangkan bahwa yang bertanggung jawab di toko sony fotocopy Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi tersebut adalah Sdr. Ali Amran yang bertindak sebagai pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dapat mengetahui cara untuk memalsukan surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen tersebut diajarkan atau diberitahu caranya oleh Sdr. Ali Amran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Sdr. Ali Amran mengajarkan atau memberitahukan cara untuk memalsukan surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen tersebut yaitu awalnya Sdr. Ali Amran sedang mengedit surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dengan menggunakan komputer yang ada di TKP, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Ali Amran “sedang apa bang” lalu Sdr. Ali Amran mengatakan “sedang mengganti nama dan tanggal pemeriksaan rapid antigen di surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test antigen punya orang lain”. Kemudian Terdakwa pun melihat cara Sdr. Ali Amran memalsukannya dan Terdakwa praktekkan sendiri
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alat – alat yang Terdakwa gunakan untuk memalsukan surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen adalah : 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) buah monitor merk LG, 1 (satu) buah keyboard merk Logitech, 1 (satu) buah Mouse merk Logitech, 1 (satu) unit scanner merk Canon, 2 (satu) buah printer merek Epson.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa biaya yang diberikan untuk memalsukan surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen tersebut yaitu Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per surat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelum memalsukan surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen tersebut

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin terlebih dahulu oleh Sdr. Ali Amran. Dan Sdr. Ali Amran telah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memalsukan surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. Ali Amran pernah mengatakan “sudah di scan dan dirubah saja gak papa” pada saat ada orang yang ingin memalsukan surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen tersebut di tkp

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit monitor merk LG;
- 1 (satu) unit CPU;
- 1 (satu) unit keyboard merk Logitech;
- 1 (satu) unit mouse merk Logitech;
- 2 (dua) unit printer merk Epson;
- 1 (satu) unit scanner merk Canon;
- 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan Antigen;
- 1 (satu) buah buku register pasien Antigen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR yang memiliki usaha toko fotocopyan bernama Toko Sony Fotocopy di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang melayani jasa fotocopy, Cetak Foto, Scan Dokumen, Jilid dan Penjualan ATK yang mana dalam kesehariannya menjalankan usaha tersebut Terdakwa I ALI AMRAN dibantu oleh pegawainya yaitu Terdakwa II HERU HARTONI;
- Bahwa kemudian dimasa pandemi covid-19 ini banyak pelanggan dari Sony Fotocopy yang meminta kepada Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI untuk dibuatkan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen. Sehingga atas tingginya permintaan pelanggan tersebut sejak bulan Juni 2021 Terdakwa I ALI AMRAN berinisiatif untuk melayani pelanggan tersebut dengan membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar. Dalam hal ini Terdakwa I ALI IMRAN juga mengetahui pembuatan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar yang

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pegawainya yaitu Terdakwa II HERU HARTONI sehingga masing-masing para Terdakwa dapat membuat surat tersebut apabila ada pelanggan yang memerlukannya secara bergantian. Selain itu Terdakwa II HERU HARTONI juga melaporkan dan menyetorkan uang hasil pembuatan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar tersebut kepada Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR;

- Bahwa mulai pada bulan Juni 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 bertempat di Toko Sony Fotocopy di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu yaitu Pelanggan yang akan membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen datang langsung ke tempat Fotocopy Sony di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kemudian pelanggan tersebut telah membawa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen yang asli. Setelah itu Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI melakukan scan surat pemeriksaan laboratorium antigen milik pelanggan yang datang tersebut kemudian surat tersebut oleh Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI dilakukan edit atau diubah keterangan dalam surat tersebut yaitu pada tanggal pembuatan surat, tanggal permintaan dan tanggal selesai dengan menggunakan alat berupa komputer yang terdapat aplikasi photoshop yang sudah tersedia dalam komputer yang ada di toko sony fotocopy. Kemudian setelah selesai dilakukan edit atau perubahan terhadap surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen yang asli tersebut lalu Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI mencetak surat tersebut dengan cara dilakukan print menggunakan printer yang telah tersedia di toko sony fotocopy. Setelah selesai Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI memberikan surat tersebut kepada pelanggan dan meminta pelanggan untuk membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) atau ada juga yang membayar sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya file softcopy scan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen yang telah tersimpan di komputer milik toko sony fotocopy dapat dilakukan editing ataupun perubahan apabila ada pelanggan yang ingin membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas informasi dari masyarakat terkait dengan adanya praktek pembuatan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen palsu, maka anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib di Toko Sony Fotocopy di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi mengamankan Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI dan pada saat dilakukan pengecekan terhadap tempat tersebut ditemukan 1 (satu) unit monitor, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit keyboard merk logitech, 1 (satu) unit mouse merk logitech, 2 (dua) unit printer, dan 1 (satu) unit scanner yang digunakan sebagai alat membuat surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen. Bahwa selain itu juga ditemukan 3 (tiga) lembar surat hasil rapid test antigen palsu yaitu:

- a. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I atas nama Jakir dengan nomor register : 02SH11510 tanggal permintaan 25-06-2021 dengan hasil negatif yang ditanda tangani oleh dr.Ryan Ramdhan.
- b. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I atas nama Afan Maftuh Nomor Register : 02SH11512 tanggal permintaan 25-06-2021 dengan hasil negatif yang ditanda tangani oleh dr.Ryan Ramdhan.
- c. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I atas nama Amelliya Kartika dengan Nomor Register : 02SH1395 tanggal permintaan 26-06-2021 dengan hasil negatif yang ditanda tangani oleh dr.Ryan Ramdhan.

Bahwa sesuai dengan surat pernyataan dari Klinik Seruni Husada I yang ditandatangani oleh Bd. Rohaya,Am.Keb.SKM selaku Pelaksana Harian Klinik Seruni Husada I tertanggal 2 Agustus 2021 menyatakan bahwa ketiga surat tersebut diatas tidak pernah mengikuti tes swab antigen pada tanggal tersebut di Klinik Seruni Husada I. Bahwa sesuai dengan register buku pencatatan pasien yang datang dan arsip surat rapid test antigen ditemukan data bahwa :

- a. Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I Nomor Register 02SH11510 atas nama

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jajang Rahmat dengan Nomor Lab. 20211510 tanggal permintaan 23-05-2021 tanggal selesai 23-05-2021.

b. Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I Nomor Register 02SH11512 atas nama ANNISA NURUL HUSNA dengan Nomor Lab. 20211512 tanggal permintaan 23-05-2021 tanggal selesai 23-05-2021.

c. Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I Nomor Register 02SH11395 atas nama WIHARNO dengan Nomor Lab. 2021395 tanggal permintaan 20-05-2021 tanggal selesai 20-05-2021.

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI telah memalsukan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen yang berasal dari Klinik Seruni Husada I yang beralamat di Jalan Pasir Limus Rt.07/04 Desa Wangunharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi tanpa melakukan pemeriksaan antigen covid-19 dan bukanlah seorang dokter yang memiliki keahlian dalam hal melakukan pemeriksaan antigen covid-19 serta bukanlah pihak yang berwenang untuk membuat atau mengeluarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen ataupun pihak yang berhak untuk menyatakan dalam suatu surat keterangan tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB : 4077/FKF/2021 yang ditandatangani oleh an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Fisikomfor menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit pc merk Armaggeddon beserta 1 (satu) unit harddisk merk V-Gen 120 GB S/N : AA000000000000003187 ditemukan informasi berupa 2 (dua) partisi yaitu partisi pertama berlabel "system reserved" dengan file system NTFS dan berisikan 0 files/folders termasuk yang tersembunyi (hidden), partisi kedua berlabel "Local Disk" dengan file system NTFS dan berisikan 103.742 files/folders termasuk yang tersembunyi (hidden) dari seluruh partisi tersebut ditemukan 103.742 files/folders yang sudah terhapus (deleted). Terhadap pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti tersebut disimpulkan pada harddisk merk V-Gen 120 GB S/N AA000000000000003187 dari Pc merk Armaggeddon terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file image berformat *.psd yang berisi

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain tentang gambar bertuliskan "KLINIK SERUNI HUSADA I,
Antigen SARS-CoV-2.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 268 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat;
3. Dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh Barang siapa baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **Ali Amran bin M. Nur** dan Terdakwa II. **Heru Hartoni bin Rasidin** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur yang berdiri sendiri sehingga pembuktiannya cukup disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu sub unsur saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa mulai pada bulan Juni 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 bertempat di Toko Sony Fotocopy di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu yaitu Pelanggan yang akan membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen datang langsung ke tempat Fotocopy Sony di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kemudian pelanggan tersebut telah membawa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen yang asli. Setelah itu Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI melakukan scan surat pemeriksaan laboratorium antigen milik pelanggan yang datang tersebut kemudian surat tersebut oleh Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI dilakukan edit atau diubah keterangan dalam surat tersebut yaitu pada tanggal pembuatan surat, tanggal permintaan dan tanggal selesai dengan menggunakan alat berupa komputer yang terdapat aplikasi photoshop yang sudah tersedia dalam komputer yang ada di toko sony fotocopy. Kemudian setelah selesai dilakukan edit atau perubahan terhadap surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen yang asli tersebut lalu Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI mencetak surat tersebut dengan cara dilakukan print menggunakan printer yang

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tersedia di toko sony fotocopy. Setelah selesai Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI memberikan surat tersebut kepada pelanggan dan meminta pelanggan untuk membayar sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) atau ada juga yang membayar sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya file softcopy scan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen yang telah tersimpan di komputer milik toko sony fotocopy dapat dilakukan editing ataupun perubahan apabila ada pelanggan yang ingin membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu;

Menimbang, bahwa atas informasi dari masyarakat terkait dengan adanya praktek pembuatan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen palsu, maka anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib di Toko Sony Fotocopy di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi mengamankan Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI dan pada saat dilakukan pengecekan terhadap tempat tersebut ditemukan 1 (satu) unit monitor, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit keyboard merk logitech, 1 (satu) unit mouse merk logitech, 2 (dua) unit printer, dan 1 (satu) unit scanner yang digunakan sebagai alat membuat surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen. Bahwa selain itu juga ditemukan 3 (tiga) lembar surat hasil rapid test antigen palsu yaitu:

- a. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I atas nama Jakir dengan nomor register : 02SH11510 tanggal permintaan 25-06-2021 dengan hasil negatif yang ditanda tangani oleh dr.Ryan Ramdhan.
- b. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I atas nama Afan Maftuh Nomor Register : 02SH11512 tanggal permintaan 25-06-2021 dengan hasil negatif yang ditanda tangani oleh dr.Ryan Ramdhan.
- c. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I atas nama Ameliya Kartika dengan Nomor Register : 02SH1395 tanggal permintaan 26-06-2021 dengan hasil negatif yang ditanda tangani oleh dr.Ryan Ramdhan.

Bahwa sesuai dengan surat pernyataan dari Klinik Seruni Husada I yang ditandatangani oleh Bd. Rohaya,Am.Keb.SKM selaku Pelaksana Harian Klinik Seruni Husada I tertanggal 2 Agustus 2021 menyatakan bahwa ketiga surat tersebut diatas tidak pernah mengikuti tes swab antigen pada tanggal tersebut

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Klinik Seruni Husada I. Bahwa sesuai dengan register buku pencatatan pasien yang datang dan arsip surat rapid test antigen ditemukan data bahwa :

- a. Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I Nomor Register 02SH11510 atas nama Jajang Rahmat dengan Nomor Lab. 20211510 tanggal permintaan 23-05-2021 tanggal selesai 23-05-2021.
- b. Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I Nomor Register 02SH11512 atas nama ANNISA NURUL HUSNA dengan Nomor Lab. 20211512 tanggal permintaan 23-05-2021 tanggal selesai 23-05-2021.
- c. Surat hasil pemeriksaan laboratorium untuk rapid test antigen dari Klinik Seruni Husada I Nomor Register 02SH11395 atas nama WIHARNO dengan Nomor Lab. 2021395 tanggal permintaan 20-05-2021 tanggal selesai 20-05-2021.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI telah memalsukan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen yang berasal dari Klinik Seruni Husada I yang beralamat di Jalan Pasir Limus Rt.07/04 Desa Wangunharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi tanpa melakukan pemeriksaan antigen covid-19 dan bukanlah seorang dokter yang memiliki keahlian dalam hal melakukan pemeriksaan antigen covid-19 serta bukanlah pihak yang berwenang untuk membuat atau mengeluarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antigen ataupun pihak yang berhak untuk menyatakan dalam suatu surat keterangan tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB : 4077/FKF/2021 yang ditandatangani oleh an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Fisikomfor menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit pc merk Armaggeddon beserta 1 (satu) unit harddisk merk V-Gen 120 GB S/N : AA000000000000003187 ditemukan informasi berupa 2 (dua) partisi yaitu partisi pertama berlabel "system reserved" dengan file system NTFS dan berisikan 0 files/folders termasuk yang tersembunyi (hidden), partisi kedua berlabel "Local Disk" dengan file system NTFS dan berisikan 103.742 files/folders termasuk yang tersembunyi (hidden) dari seluruh partisi tersebut ditemukan 103.742 files/folders yang sudah terhapus (deleted). Terhadap pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti tersebut disimpulkan pada harddisk merk V-Gen 120 GB S/N AA000000000000003187 dari Pc merk Armaggeddon terdapat informasi

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file image berformat *.psd yang berisi antara lain tentang gambar bertuliskan "KLINIK SERUNI HUSADA I, Antigen SARS-CoV-2.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur yang berdiri sendiri sehingga pembuktiannya cukup disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu sub unsur saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa karena awalnya Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR yang memiliki usaha toko fotocopyan bernama Toko Sony Fotocopy di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang melayani jasa fotocopy, Cetak Foto, Scan Dokumen, Jilid dan Penjualan ATK yang mana dalam kesehariannya menjalankan usaha tersebut Terdakwa I ALI AMRAN dibantu oleh pegawainya yaitu Terdakwa II HERU HARTONI, kemudian dimasa pandemi covid-19 ini banyak pelanggan dari Sony Fotocopy yang meminta kepada Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI untuk dibuatkan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen. Sehingga atas tingginya permintaan pelanggan tersebut sejak bulan Juni 2021 Terdakwa I ALI AMRAN berinisiatif untuk melayani pelanggaran tersebut dengan membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar. Dalam hal ini Terdakwa I ALI IMRAN juga mengetahui pembuatan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar yang dilakukan oleh pegawainya yaitu Terdakwa II HERU HARTONI sehingga masing-masing para Terdakwa dapat membuat surat tersebut apabila ada pelanggan yang memerlukannya secara bergantian. Selain itu Terdakwa II HERU HARTONI juga melaporkan dan menyetorkan uang hasil pembuatan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar tersebut kepada Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR, dimana setelah selesai dibuat kemudian Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI memberikan surat tersebut kepada pelanggan dan mereka meminta pelanggan untuk membayar sebesar Rp.15.000 (lima belas

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr



ribu rupiah) atau ada juga yang membayar sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya file softcopy scan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen yang telah tersimpan di komputer milik toko sony fotocopy dapat dilakukan editing ataupun perubahan apabila ada pelanggan yang ingin membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur yang berdiri sendiri sehingga pembuktiannya cukup disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu sub unsur saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR selaku pemilik usaha toko fotocopyan bernama Toko Sony Fotocopy yang melayani jasa fotocopy, Cetak Foto, Scan Dokumen, Jilid dan Penjualan ATK yang mana dalam kesehariannya menjalankan usaha tersebut Terdakwa I ALI AMRAN dibantu oleh pegawainya yaitu Terdakwa II HERU HARTONI, kemudian dimasa pandemi covid-19 ini banyak pelanggan dari Sony Fotocopy yang meminta kepada Terdakwa I ALI AMRAN dan Terdakwa II HERU HARTONI untuk dibuatkan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen. Sehingga atas tingginya permintaan pelanggan tersebut Terdakwa I ALI AMRAN berinisiatif untuk melayani pelanggaran tersebut dengan membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar. Dalam hal ini Terdakwa I ALI IMRAN juga mengetahui pembuatan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar yang dilakukan oleh pegawainya yaitu Terdakwa II HERU HARTONI sehingga masing-masing para Terdakwa dapat membuat surat tersebut apabila ada pelanggan yang memerlukannya secara bergantian. Selain itu Terdakwa II HERU HARTONI juga melaporkan dan menyetorkan uang hasil pembuatan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu atau tidak benar tersebut kepada Terdakwa I ALI AMRAN BIN M.NUR;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Turut serta melakukan perbuatan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 268 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa dan penasihat hukumnya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Monitor merk LG;
- 1 (satu) unit CPU;
- 1 (satu) unit keyboard merk logitech;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mouse merk logitech;
- 2 (dua) unit printer merk Epson;
- 1 (satu) unit Scanner merk Canon;

yang merupakan milik Terdakwa Ali Amran Bin M.Nur, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ali Amran Bin M.Nur;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan Antigen;

yang telah terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku register pasien Antigen;

yang merupakan milik Saksi Rohaya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rohaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menyebabkan potensi menyebarkan penyakit menular yaitu Virus Covid-19.
- Para Terdakwa mengambil keuntungan dengan memanfaatkan situasi di masa pandemi;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 268 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ali Amran bin M. Nur dan Terdakwa II. Heru Hartoni bin Rasidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama memalsukan surat keterangan dokter" sebagaimana dalam dakwaan alternative keempat;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Monitor merk LG;
- 1 (satu) unit CPU;
- 1 (satu) unit keyboard merk logitech;
- 1 (satu) unit mouse merk logitech;
- 2 (dua) unit printer merk Epson;
- 1 (satu) unit Scanner merk Canon;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ali Amran Bin M.Nur;

- 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan Antigen;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku register pasien Antigen;

Dikembalikan kepada Saksi Rohaya;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh Al Fadjri, S.H sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, S.H dan Suhadi Putra Wijaya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eli Susilawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rizky Putradinata, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, S.H

Al Fadjri, S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Eli Susilawati, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45